



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan sumberdaya aparatur yang berkualitas dan kuantitas dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu didorong dan ditumbuhkembangkan sehingga lebih profesional, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. SE/18/M.PAN/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I KETENTUUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tidore Kepulauan.
4. Bidang Diklat adalah Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tidore Kepulauan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Pegawai Tugas Belajar adalah Setiap Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari tugas pokok pada instansi dan mendapat tugas untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Walikota
7. Pegawai Izin Belajar adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang diizinkan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri dengan tidak meninggalkan tugas pokoknya pada instansi.

BAB II PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan tugas belajar dan izin belajar kepada PNS yang potensial, mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikannya setingkat lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya.
- (2) Biaya pendidikan bagi pegawai tugas belajar dapat bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, Pihak Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri
- (3) PNS yang biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah adalah PNS yang telah memenuhi syarat dan memulai tahap seleksi serta telah mendapat persetujuan/penetapan dari Walikota.

- (4) PNS yang mengajukan permohonan melanjutkan pendidikan di dalam daerah dengan tidak meninggalkan tugas pokok sehari-hari kepada yang bersangkutan akan diberikan izin belajar.
- (5) Biaya pendidikan bagi Pegawai Izin Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- (6) Jenjang pendidikan sebagaimana diatur pada ayat (1) dalam program diploma Tiga (D-III), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan/atau Dokter Spesialis, dan Strata Tiga (S3)

BAB III PERSYARATAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai potensi dan dapat dikembangkan;
 - b. Menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan pada DP-3 untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - c. Telah mempunyai masa kerja aktif sekurang-kurangnya 2 Tahun sebagai PNS;
 - d. Untuk bidang pendidikan yang langka dan sangat dibutuhkan oleh Daerah, dapat diberikan sejak pegawai yang mengajukan permohonan diangkat sebagai PNS;
 - e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter penguji kesehatan;
 - f. Tidak sedang mengalami hukuman disiplin;
 - g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - h. Harus mendapat izin tertulis dari Walikota sebelum mengikuti seleksi administratif dan akademik;
 - i. Telah memenuhi seleksi administratif dari tim seleksi;
 - j. Bersedia melepaskan jabatan struktural maupun fungsional beserta tunjangannya;
 - k. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijaza ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- (2) Pegawai Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan pada DP-3 untuk 2 (dua) Tahun terakhir dengan nilai baik;
 - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - c. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - d. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

- e. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas pokok sehari-hari;
- f. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijaza kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

BAB IV TATA CATA PENGAJUAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tata cara pengajuan usul untuk dapat dipertimbangkan sebagai Pegawai Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada kepala instansi masing-masing;
 - b. Dengan melampirkan permohonan pegawai tersebut, kepala instansi mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai tim seleksi, dan usulan tersebut harus ditandatangani langsung oleh kepala instansi dan tidak boleh diwakilkan;
 - c. Kepala instansi dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b, wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1);
 - d. Berdasarkan hasil rapat tim seleksi Pegawai Tugas Belajar memberikan rekomendasi kepada Walikota tentang nama-nama PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes masuk Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan daerah;
 - e. Selanjutnya direkomendasikan oleh Tim seleksi, diberikan izin tertulis oleh Walikota untuk mengikuti test akademik;
 - f. Berdasarkan hasil kelulusan dari test akademik, maka Pegawai yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tata cara untuk ditetapkan sebagai Pegawai Izin Belajar adalah sebagai Berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada instansi masing-masing;
 - b. Dengan melampirkan permohonan pegawai tersebut, kepada instansi mengajukan permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat untuk dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Pegawai Izin Belajar;
 - c. Kepala instansi dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2), wajib memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2).

BAB V
JANGKA WAKTU PEMBERIAN DAN BESARNYA DANA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pemberian dana pendidikan untuk Pegawai Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
- a. Program D-III bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 3 (tiga) Tahun
 - b. Program S1 dari lulusan SMA sederajat, bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 4 (empat) Tahun;
 - c. Program S1 dari lulusan D-II dan D-III bantuan dana pendidikan maksimal 2,5 (dua setengah) Tahun;
 - d. Program S2 bantuan dana pendidikan diberikan maksimal 2 (dua) Tahun;

 - e. Program Dokter Spesialis, bantuan dana pendidikan maksimal 4 (empat) Tahun;
 - f. Program S3 bantuan dana pendidikan maksimal 4 (empat) Tahun.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang menyelesaikan pendidikan lebih dari waktu yang ditetapkan pada ayat (1), maka pembayaran biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 6

Biaya pendidikan untuk setiap jenjang pendidikan dan program studi yang dibutuhkan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENETAPAN JUMLAH PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Jumlah dan jenis spesifikasi pendidikan sesuai kebutuhan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pegawai Tugas Belajar dengan biaya dari Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil seleksi administrasi serta saran dan pertimbangan dari Tim seleksi.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh biaya pendidikan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Kewajiban Pegawai Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. Mentaati semua Peraturan dan tata tertib yang berlaku di perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap akhir semester kepada Walikota Tidore Kepulauan C.q Kepala Bagian Kepegawaian dan Diklat;

 - c. Menanggung segala biaya lain yang dibutuhkan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6;
 - d. Melepaskan jabatan struktural, fungsional dan jabatan lainnya beserta tunjangan yang melekat pada jabatan tersebut, pada saat ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar;
 - e. Menandatangani surat perjanjian tugas belajar yang ditetapkan oleh Walikota sebelum melaksanakan tugas belajar.

BAB VIII
UNIT PENGELOLA

Pasal 10

Untuk pengelola administrasi dan dana pendidikan serta pengendaliannya dilakukan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Bagan Kepegawaian dan Diklat Kota Tidore Kepulauan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 011), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19660110 199211 2 001

